

**SANKSI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
CONCURSUS REALIS PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

Widya Wahyu Kharisma

1917303075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Widya Wahyu Kharisma
NIM : 1917303075
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SANKSI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CONCURSUS REALIS PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Januari 2024

Menyatakan,



Widya Wahyu Kharisma
NIM. 1917303075

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sanksi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Concursus Realis* Perspektif
Fiqh Jinayah
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Cms)**

Yang disusun oleh **Widya Wahyu Kharisma (NIM. 1917303075)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011


Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr, Widya Wahyu Kharisma

Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Widya Wahyu Kharisma
NIM : 1917303075
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Sanksi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Concursus*
Realis Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Nomor
23/Pid.B/2020/PN Cms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.
NIP. 197604062005011015

SANKSI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CONCURSUS REALIS* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms)

ABSTRAK

Widya Wahyu Kharisma

NIM. 1917303075

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Hukum Pidana Islam juga mengatur tentang tindak pidana pencurian (*sārīqah*) yang masuk ke dalam *fiqh jināyah*. Dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang kali dan belum diadili disebut dengan perbuatan perbarengan atau dengan kata lain yaitu *concursum*. Kemudian, dalam putusan nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms merupakan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan belum diadili sekaligus. Dengan demikian, penulis akan menganalisis pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk ke dalam tindak pidana *concursum* realis dan dalam perspektif *fiqh jināyah*.

Dalam penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian pustaka) sehingga data yang didapatkan dari analisis buku-buku yang bertujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer. Yaitu dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms, buku Hukum Pidana Islam oleh Mardani. Serta menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan lainnya. Adapun, metode analisis data menggunakan metode *Analysis Content*.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms menjelaskan hasil putusan berdasarkan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun, kemudian Pasal 65 KUHP tentang *concursum* realis atau perbarengan tindak pidana dengan pemberian hukuman hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam hukum positif menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku *concursum* realis tindak pidana pencurian dengan pemberatan selama 2 (dua) tahun penjara, kemudian dalam *ta'addud al-jara'im* menggunakan teori *al-tadākhul* yang hanya dikenakan satu hukuman saja.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Pencurian, Concursum Realis, Ta'addud al-Jarā'im*

MOTTO

“Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian.”

(HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Alm. Bapak Nasikin Bahar Arifudin dan Ibu Mustiyah selaku orang tua penulis, yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak penulis beserta keluarganya yang selalu memberikan dukungan materi, semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “SANKSI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CONCURSUS REALIS PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms)” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua orang tua penulis, kakak penulis dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara B (HTN B) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.
14. Widya Wahyu Kharisma, ya diri saya sendiri. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 04 Januari 2024



Widya Wahyu Kharisma
NIM. 1917303075

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā'ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallā ha fahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/Alhamdu
lillāhi rabbi al-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA <i>CONCURSUS REALIS</i>, DAN <i>TA'ADUD AL-JARA'IM</i> DALAM ISLAM	25
A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Pidana Islam	25
B. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana <i>Concursus Realis</i>	35
C. <i>Ta'adud Al-Jar'aim</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam	40
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN	
A. Pokok Persoalan	43
B. Dasar Hukum.....	48

	C. Pertimbangan Hakim.....	49
	D. Amar Putusan	56
BAB IV	ANALISIS PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>CONCURSUS REALIS</i> PADA PERKARA NOMOR 23/Pid.B/2020/PN Cms	59
	A. Analisis Terhadap Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana <i>Concursus Realis</i> Pada Perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.....	59
	B. Analisis Perspektif <i>Fiqh Jināyah</i> Terhadap Pemberian Sanksi Pada Tindak Pidana <i>Concursus Realis</i> Perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.....	76
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
Hlm	: Halaman
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NO	: Nomor
PID	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
QS	: Qur'an Surah
Rp	: Rupiah
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahū wa ta' āla</i>
Cms	: Ciamis
UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Dengan adanya manusia sebagai makhluk sosial, maka setiap individu mempunyai berbagai kepentingan yang dapat diwujudkan melalui bentuk kerjasama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan justru dapat menyebabkan pertentangan.

Pada umumnya tatanan masyarakat diatur oleh undang-undang untuk mengatur setiap tindakan dan tingkah laku dalam bentuk perintah dan larangan. Namun demikian, dengan adanya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk mencegah perbuatan buruk, maka diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dibentuknya norma-norma tersebut bertujuan untuk mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat sebagai perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam hidup bersama.

Namun realitanya dalam masyarakat terdapat berbagai macam permasalahan hukum yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹

Permasalahan hukum telah banyak dipelajari, termasuk perilaku kriminal. Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang ditetapkan undang-undang, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik yang tergolong dalam satu atau lebih tindak pidana. Perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Kemudian untuk perbuatan yang termasuk pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda. Sanksi berupa hukuman (pidana) diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran norma hukum untuk menanggapi tindakan yang melanggar hukum yang dibuatnya. Hasilnya adalah suatu peraturan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat untuk menjaga peraturan hukum dapat bertahan dan diterima oleh semua masyarakat.² Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dengan sengaja berbuat salah melanggar aturan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme di mana pelanggar dimintai pertanggungjawaban di depan hukum atas kesalahan yang mereka lakukan.³

¹ Sheila Masyita M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1995), hlm. 48.

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiaxara Indonesia, 2006), hlm. 13.

Dengan melihat semakin majunya perkembangan masyarakat, tindak pidana yang dilakukan juga cenderung semakin meningkat. Kejahatan atau pidana dapat dilakukan kapan saja. Pelaku melakukan kejahatan dengan motif berbeda-beda. Tindak pidana ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok, untuk satu jenis tindak pidana dalam satu waktu, atau untuk banyak kejahatan dalam waktu yang bersamaan. Salah satu tindak pidana dewasa ini adalah tindak pidana terdakwa yang melakukan dua tindak pidana atau lebih secara bersamaan atau terpisah. Dimana terdapat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu dan masing-masing belum ada putusan hakim, di antara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concursum*).

Perbarengan tindak pidana atau dengan kata lain bisa disebut dengan gabungan tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus, di mana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapat membuat kesan untuk masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat

ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.⁴ Adanya perbarengan tindak pidana ini, menimbulkan gabungan beberapa pemidanaan yang masing-masing belum dapat dijatuhkan putusan akhir. Dalam sistem KUHP, ketentuan dalam menentukan pidana merupakan pengaturan mengenai upaya mengidentifikasi kejahatan yang mempunyai sifat memberatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, khususnya: apabila suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka yang digunakan hanya satu ketentuan; jika pidananya berbeda maka berlaku ketentuan yang mengatur pidana pokok.⁵

Secara teoritis, *concursum* dikenal dalam tiga bentuk, yaitu: 1) *concursum idealis* (pasal 63 KUHP), 2) perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP) dan 3) *concursum realis* (pasal 65 KUHP). Yang dimaksud dengan *concursum idealis* adalah adanya kesatuan yang hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanya satu perbuatan tetapi sekaligus melanggar banyak pasal hukum pidana. Sedangkan perbuatan berlanjut terjadi apabila setiap perbuatan itu merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, tetapi mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut. Berikutnya, *concursum realis* terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatannya merupakan suatu tindak pidana (tidak harus sama dan tidak perlu berkaitan). Dengan demikian, jika

⁴ Sri Jihan Akune, dkk, "Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursum*)", *Journal Of Comprehensive Science*, Vol. 2, no. 4, April 2023, hlm. 919, diakses dari <https://jcs.greenpublisher.id>, pada 8 Mei 2023.

⁵ Fahrurrozi, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, no. 2, Oktober 2018, hlm. 123-124, diakses dari <https://journal.ummat.ac.id>, pada 8 Mei 2023.

seseorang melakukan banyak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka pidana tersebut harus dituntut secara terpisah dan dianggap sebagai pidana yang berdiri sendiri. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu kemudian bersifat kumulatif atau gabungan, tetapi pidana maksimumnya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiganya, sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.

Sebagai contoh dalam rentang waktu 5 tahun seseorang melakukan pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ketiga tindakan tersebut apabila diakumulasikan menjadi total 22 tahun 2 bulan, namun hal ini tidak dapat serta merta diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pidana terberat di sini adalah pidana penjara 15 tahun yang diterapkan kepada tindak pidana pembunuhan dan sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun, jadi 15 tahun + 5 tahun (sepertiga dari 15 tahun) = 20 tahun penjara.⁶ Kemudian Jika seseorang melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku 1 tahun + 9 tahun =

⁶ Naufal Fileindi, "Tentang Kumulasi Pidana Dalam Pasal 65 KUHP", diakses dari www.hukumonline.com, pada 24 Oktober 2023.

10 tahun penjara. Tidak dikenakan 9 tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.⁷

Kasus-kasus terkait perbarengan tindak pidana bukan merupakan masalah yang sederhana, meskipun kasus-kasus perbarengan ini terjadi cukup banyak. Salah satu kasus tentang perbarengan di Indonesia yaitu pada putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms, di mana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan beberapa kejahatan yaitu pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dan sudah berhasil terjual, kemudian pada tanggal 11 November 2019 mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna hitam dan belum sempat terjual, dalam melakukan tindak kejahatan tersebut di 2 (dua) lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga hakim menilai masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.⁸

Kemudian dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dilakukan dengan merusak kunci kontak dari kendaraan sepeda motor tersebut, sedangkan dalam mengambil 1

⁷ Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018, hlm. 8.

⁸ Dokumen Salinan Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.

(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna hitam menggunakan Kunci leter L untuk merusak pintu mobil dan menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak untuk menyalakan kendaraan tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dengan terpenuhinya sub unsur merusak dan menggunakan kunci palsu.

Lalu dalam dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 terdakwa melakukannya bersama temannya atau berkomplotan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Dalam kasus tersebut hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun hal yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut yaitu dalam keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah dihukum melakukan perbuatan yang sama, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Dalam kasus tindak pidana *concursum* realis Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana bagi pelaku hanya selama 2 tahun jika melihat pertimbangan hakim dalam alasan peringanan dan dalam penerapan hukum materiil terhadap tindak

pidana *concursum* realis masih tergolong jauh dari ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan.

Hakim diberi wewenang untuk mencerminkan peraturan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan cara ini, suara supremasi hukum menjadi kehidupan yang berkeadilan secara moral.⁹ Namun kebebasan hakim bukannya tidak terbatas, karena asas hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan hukum yang berlaku, dan perlindungan hak asasi manusia, serta tuntutan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya tugas praktis, tetapi juga merupakan tugas yang ilmiah.¹⁰

Tugas utama hakim adalah mempertemukan fakta hukum tertentu dengan ketentuan hukum yang ada. Kemudian undang-undang yang diterapkan secara aktif dan mengatur secara jelas peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan. Namun kondisi ini merupakan bentuk ideal dan cita-cita tersebut tidak selalu terwujud dalam kenyataan. Faktanya, banyak keputusan hakim yang justru mengecewakan masyarakat. Frustrasi masyarakat muncul karena ketidakmampuan pengadilan memenuhi harapan akan kebenaran, keadilan, perdamaian dan kebaikan.¹¹

⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3.

¹⁰ Muzakir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 124.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 2.

Sementara itu, dalam hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana perbarengan yang masuk kedalam Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau *jarīmah* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah. Tindak pidana perbarengan atau dalam *fiqh jināyah* disebut dengan *ta'addud al-jarā'im*, yang dibatasi oleh tiga teori, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadākhul*), teori penyerapan (*al-jābb*) dan teori campuran (*al-mukhtalath*).

Menurut teori *al-tadākhul* ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan yaitu pertama, pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran dan pencegahan terhadap orang lain, dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Kemudian yang kedua yaitu meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda macamnya (misalnya, seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama, misalnya melindungi kesehatan manusia.¹²

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 59-60.

Adapun teori *al-jābb* yaitu menghendaki seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana dijatuhi hanya satu jenis hukuman saja karena dianggap hukuman yang dijatuhkan menyerap jenis hukuman lain. Di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua kejahatan, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain ialah hukuman mati karena hukuman mati menyerap pada semua jenis hukuman yang ada bagi semua tindak pidana yang ada.

Selanjutnya, teori *al-mukhtalath* atau disebut juga teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jābb* (penyerapan) dan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengah.¹³

Dari uraian di atas penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul **“SANKSI HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CONCURSUS REALIS* PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms)”**.

¹³ Subairi Chasen, “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Prespektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, no. 1, Juni 2017, hlm. 150-151, diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>, pada 6 Juli 2023.

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan yang mengkaji atau menyelidiki suatu peristiwa dengan menggunakan data untuk menggali keadaan yang sebenarnya. Analisis sering kali dilakukan sebagai bagian dari penelitian atau pengolahan data dan hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mendorong pengambilan keputusan.

Menurut Komaruddin, analisis adalah suatu kegiatan berpikir yang keseluruhannya menjadi bagian-bagian kecil untuk mengenali tanda-tanda bagian-bagian tersebut, hubungan setiap bagian, dan fungsi setiap bagian dalam satu kesatuan yang terbaik. Bagi Wiradi, analisis adalah suatu kegiatan yang meliputi menyusun, memisahkan, membedakan suatu hal yang kemudian diklasifikasi dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian mencari makna dan hubungan dari setiap hal tersebut.¹⁴

2. Putusan Hakim

Putusan adalah keterangan tertulis dalam suatu persidangan oleh majelis hakim yang mempunyai kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara dan diberikan dalam peradilan terbuka. Bentuk putusan yang diambil oleh

¹⁴ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya", diakses dari www.detik.com, pada 7 April 2023.

Hakim dalam suatu perkara pidana menurut KUHAP adalah pidana, bebas dan lepas dari segala syarat hukum.¹⁵

3. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan yang sah, disertai dengan ancaman berupa hukuman tertentu kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu hal yang erat kaitannya dengan kriminalisasi, yang diartikan sebagai proses penetapan bahwa perbuatan seseorang yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁶ Orang yang melakukan tindak pidana disebut juga pelaku, yang dengan tidak sengaja menimbulkan akibat-akibat yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Baik faktor subjektif maupun objektif, keputusan melakukan suatu tindak pidana berasal dari diri sendiri atau bukan karena adanya pergerakan orang ketiga

4. *Concursus Realis*

Istilah *concursus* berasal dari istilah latin yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *Samenloop*. Dalam Bab V Buku I KUHP, *concurus* diartikan sebagai terjadinya gabungan dari dua atau lebih tindak pidana yang menjadi tanggung jawab seseorang atau beberapa orang dalam rangka ikut serta melakukan tindakan. Kemudian, perbuatan yang

¹⁵ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, no. 4, April 2019, hlm. 64, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, pada 6 Juli 2023.

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

dilakukan belum diadili dan akan segera diadili sekaligus.¹⁷ *Concursus* dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu *conkursus* idealis, *delictum continentum*, dan *conkursus* realis.

Conkursus realis apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan tersendiri dan merupakan suatu pelanggaran ketentuan pidana baik berupa tindak pidana atau pelanggaran pidana, perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Menurut Teguh Prasetyo, di dalam *conkursus* realis terdapat beberapa kriteria yaitu:¹⁸

- a. Seorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana *conkursus* realis pada perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms?
2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap perkara pidana Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms dalam perspektif *fiqh jināyah*?

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 210.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 187.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana *concursum* realis pada perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.
2. Untuk menganalisis pemberian sanksi terhadap perkara pidana Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms dalam perspektif *fiqh jināyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum pidana terkait penerapan Pasal 65 KUHP (*concursum* realis atau perbarengan tindak pidana).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk memahami dan membedakan peristiwa yang terjadi dengan ketentuan hukum yang relevan bagi mereka.

F. Kajian Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa skripsi, karya ilmiah, jurnal ataupun artikel dari penulis sebelumnya yang relevan dengan penulisan judul skripsi ini. Walaupun saling berkaitan, namun masih terdapat perbedaan pandangan, judul dan pokok pertanyaan penelitian,

sehingga tidak ada persamaan dalam proses penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Pratama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ)”.¹⁹ Pada skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian (*Concursus Realis*) dalam perkara pidana nomor 87/Pid.B/2015/PN. Pangkajene.
2. Skripsi yang ditulis oleh Finsensius Fitratus Mendrofa yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus *Concursus Realis*. (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)”.²⁰ Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan terhadap delik tertinggal pada kasus *concursus realis* dan implikasi dari putusan delik tertinggal kepada terdakwa yang sedang menjalani hukuman pada putusan

¹⁹ Yogi Pratama, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN. PKJ)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2017.

²⁰ Finsensius Fitratus Mendrofa, “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus *Concursus Realis*. (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

sebelumnya. Pada kasus terdakwa Hermanus Hasan Muslim, putusan yang baru diajukan belum mempertimbangkan putusan terdahulu sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada terdakwa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dzulfikar Abdul Hakim Jannati yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”.²¹ Pada skripsi ini membahas mengenai kualifikasi dan penerapan hukum pidana materiil terhadap *concursus realis* tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi tinder.
4. Skripsi yang ditulis oleh M Rizaldi Ashar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”.²² Pada skripsi ini membahas tentang ciri-ciri tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa kepemilikan senjata tajam dari sudut pandang hukum pidana dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa mempunyai hak untuk memiliki senjata tajam.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Dengan Skripsi Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Yogi	Persamaan skripsi	Perbedaan terletak

²¹ Dzulfikar Abdul Hakim Jannati, “Analisis Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2022.

²² M Rizaldi Ashar, “Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2021.

	<p>Pratama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana <i>Concursus Realis</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN. Pangakjene)”.</p>	<p>ini yaitu membahas tentang pelaku tindak pidana <i>conkursus realis</i>.</p>	<p>pada skripsi penulis fokus membahas analisis pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil dan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana <i>conkursus realis</i> perspektif fiqh jinayah, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana <i>conkursus realis</i>, dan membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap</p>
--	--	---	---

			pelaku tindak pidana <i>concursum realis</i> .
2.	Skripsi karya Finsensius Fitriatus Mendrofa yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus <i>Concursum Realis</i> . (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/P N.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN. Jkt.Pst)”. 	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang pelaku tindak pidana <i>concursum realis</i> .	Perbedaan terletak pada pokok pembahasan yang digunakan, pokok pembahasan skripsi tersebut adalah implikasi dari putusan delik tertinggal kepada terdakwa yang sedangkan menjalani hukuman pada putusan sebelumnya, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil dan dalam menjatuhkan

			putusan terhadap pelaku tindak pidana <i>concursum</i> realis perspektif fiqh jinayah.
3.	Skripsi karya Dzulfikar Abdul Hakim Jannati yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap <i>Concursum</i> Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bd g)”	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang penerapan hukum materiil pelaku tindak pidana <i>concursum</i> realis.	Perbedaan pada pokok pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang analisis kualifikasi <i>concursum</i> realis, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana <i>concursum</i> realis perspektif fiqh jinayah.
4.	Skripsi karya M Rizaldi Ashar yang berjudul	Persamaan skripsi ini yaitu membahas	Perbedaan pada pokok pembahasan,

	<p>“Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Concursus Realis</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN. Mks)”.</p>	<p>tentang pelaku tindak pidana <i>concursus realis</i>.</p>	<p>dalam skripsi ini membahas tentang kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana <i>concursus realis</i>, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana <i>concursus realis</i> perspektif fiqh jinayah.</p>
--	---	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang tepat dimaksudkan untuk memberikan alur pemikiran yang berurutan untuk menyelesaikan penilaian. Oleh karena itu, digunakan suatu metode agar skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan

sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. kemudian dengan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dengan pendekatan kasus sebagai bahan data penulis sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²³

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer merupakan sumber yang mengikat dan menjadi dasar bahan hukum lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber bahan primer yang digunakan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan sekunder

²³ Naraspia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, no 1, Mei 2014, hlm. 35, diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>, pada 24 Juli 2023.

antara lain buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian, karya hukum dan seterusnya.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mencari atau mengekstrak data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan makna rumusan masalah. Data yang diperoleh dari berbagai publikasi disusun menjadi satu dokumen yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data pada penelitian ini adalah *Content Analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks sehingga dapat .memberikan suatu pemahaman yang jelas.²⁵ Dalam penelitian normatif ini, analisis terhadap dokumen atau data penelitian hukum pada hakikatnya bergantung pada jenis dokumen atau data hukum yang diperoleh. Dalam praktiknya, analisis penelitian normatif, selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga menggunakan berbagai pendekatan hukum normatif yang sesuai dan relevan dengan penelitian, atau bahkan untuk

²⁴ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 13.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

menyempurnakan analisis, juga melibatkan penggunaan berbagai jenis penjelasan di bidang hukum.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, secara umum terbagi menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum isi dari penelitian, yang terdiri atas cakupan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II ketentuan hukum tentang tindak pidana *concursum* realis, tindak pidana pencurian, dan *ta'addud al-jarāim*, memuat pembahasan mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana *concursum* realis, kemudian mengenai tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, selanjutnya mengenai *ta'addud al-jarāim* dalam tindak pidana pencurian dalam Islam.

Bab III merupakan deskripsi putusan yang berisi tentang penjelasan mengenai pokok perkara, dasar hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab IV berisi tentang analisis perspektif *fiqh jināyah* terhadap pelaku tindak pidana *concursum* realis pada perkara nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms yang memuat pembahasan tentang hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah penulis teliti. Adapun dalam bab ini, penulis akan

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media,2020), hlm. 171.

membahas 2 (dua) pokok permasalahan yaitu analisis terhadap pemberian sanksi dalam penerapan hukum materiil dan analisis perspektif *fiqh jināyah* terhadap pemberian sanksi.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana.



BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA *CONCURSUS REALIS*, DAN *TA'ADUD AL-JARA'IM* DALAM ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian dan Macam-macam Pencurian Dalam Pidana Islam

a. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian Pencurian secara Etimologis yaitu pencurian asal kata dari *saraqah yasriq-u-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan* yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

Ulama mengkategorikan pencurian kepada 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman Had. Ulama juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman had, kepada 2 (dua) bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologis yaitu menurut Abd al Qadir Audah pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan dan dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu pencurian besar adalah mengambil

harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.

Definisi lain tentang pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.²⁷

b. Macam-macam Pencurian (*al-Sārīqah*) Dalam Hukum Pidana Islam

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 28.

diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.²⁸

Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai nishab (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

2. Pencurian Yang Hukuman *Had*

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Contoh hukuman had misalnya seseorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (nishab) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman had berupa potong tangan.

2. Unsur-unsur Pencurian dan Syarat-syarat Pencurian

a. Unsur-unsur Pencurian Dalam *Fiqh Jināyah*

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004), hlm. 82.

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.²⁹

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'.

Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada

²⁹ Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam* (Bogor : PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun), hlm. 80.

harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka diisyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadits tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab

pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.³⁰

5) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.³¹ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman *ta'zīr*. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006), hlm. 37.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", hlm. 87.

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.³²

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman had.

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud

³² Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam", hlm. 88.

untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

b. Syarat-syarat Pencurian Menurut *Fiqh Jināyah*

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
 2. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain.
 3. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
 4. Sesuatu yang dicuri bukan barang *Syubhat*.
3. Hukuman Pencurian Dalam *Fiqh Jināyah*

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan

bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.³³

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.³⁴

b. Hukuman Potong Tangan

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda : “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya.

Sedangkan menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang

³³ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”, hlm. 90

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”, hlm. 90.

curian itu seharga seperempat dinar lebih.³⁵ Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnik menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta'zīr* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zīr* dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertobat.³⁶

4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Hadd pencurian adalah potong tangan, namun hukuman tersebut tidak ditetapkan apabila perbuatan tersebut tidak terbukti. Untuk membuktikan perbuatan pencurian harus ada kesaksian dua orang laki-laki adil bahwa fulan mencuri ini serta pengakuan pelaku sesudah dipastikan

³⁵ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Sala: Ramadani, tanpa tahun), hlm. 67-68.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”, hlm. 91.

kebenarannya.³⁷ Oleh karena itu, mekanisme pembuktian tindak pidana pencurian antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Saksi yang adil

Saksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, pencurian tidak dikenai hukuman hudud. Syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat saksi dalam jarimah zina.

b. Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Pengakuan cukup dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang.

c. Sumpah

Menurut ulama Syafi'iyah, apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah, sumpah dikembalikan kepada penuntut.³⁸

B. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana *Concursus Realis*

Concursus realis terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatannya merupakan suatu tindak pidana (tidak harus

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 71.

³⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet 1, 2018), hlm. 81.

sama dan tidak perlu berkaitan). Dengan demikian, jika seseorang melakukan banyak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka pidana tersebut harus dituntut secara terpisah dan dianggap sebagai pidana yang berdiri sendiri. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu kemudian bersifat kumulatif atau gabungan, tetapi pidana maksimumnya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiganya, sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam. Dalam pemidanaan *Concursus Realis* terdapat pada Pasal 65-71 KUHP sebagai berikut.

1. Terhadap tindak pidana berat yang berupa tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok serupa berlaku Pasal 65 KUHP yang hanya dikenakan satu kali pidana, namun jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya : A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 2 tahun, 3 tahun dan 6 tahun maka perhitungannya sebagai berikut : $2 + 3 + 6 = 11$ tahun penjara, jadi $6 + (1/3 \times 6) = 8$ tahun penjara. Dalam hal ini pidana yang dapat dijatuhkan ialah 8 tahun penjara, jadi disini berlaku sistem absorpsi dipertajam. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 2 tahun dan 12 tahun maka perhitungannya sebagai berikut : $2 + 12 = 14$ tahun penjara, jadi $12 + (1/3 \times 12) = 16$ tahun penjara. Dalam hal ini pidana

yang dapat dijatuhkan ialah 14 tahun penjara, jadi disini berlaku sistem kumulasi diperlunak.³⁹

2. Pidanaan *concurus* realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 KUHP yakni semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut kumulasi diperlunak. Misalnya : A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana dijatuhkan (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan, adapun maksimumnya yang dapat dijatuhkan adalah 2 tahun 8 bulan dengan perincian : $2 + (1/3 \times 2) = 2$ tahun 8 bulan (32 bulan) penjara, jadi 9 bulan kurungan + 2 tahun penjara=33 bulan penjara.

Bagaimana jika A melakukan 2 kejahatan yang diancam pidana yang tidak sejenis yakni masing-masing 9 bulan penjara dan denda Rp. 500.000, pidana apakah yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya. Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Menurut Noyon semua jenis pidana harus dijatuhkan yaitu 9 bulan penjara dan denda Rp 500.000. Sedangkan menurut Blok perhitungannya harus diselaraskan dulu jenis hukuman dari denda menjadi kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP kemudian diterapkanlah ketentuan Pasal 66 KUHP.

³⁹ Dokumen Salinan Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018.

Dalam hal A melakukan dua jenis kejahatan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp. 4500) dan Pasal 360 KUHP (diancam pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan), dimana dalam satu pasal terdapat lebih dari satu alternatif ancaman pidana maka hakim harus mengadakan “pilihan hukum” terlebih dahulu. Jikalau dipilih ancaman pidana yang sejenis maka digunakan sistem absorpsi yang dipertajam (Pasal 65 KUHP) sedangkan kalau yang dipilih ancaman pidana yang tidak sejenis maka digunakan sistem kumulasi yang diperlunak (Pasal 66 KUHP).⁴⁰

3. Pidanaan *concursum* realis berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP) yakni dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan. Dengan demikian menggunakan sistem kumulasi. Namun menurut Pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Misalnya A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 4 bulan dan kurungan 8 bulan maka maksimumnya adalah $(4 + 8)$ bulan = 12 bulan, namun menurut Pasal 70 ayat 2 KUHP sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi misalnya A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 8 bulan kurungan maka yang dapat dijatuhkan bukanlah $(9 + 8)$ bulan = 17 bulan tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan saja. Untuk

⁴⁰ Dokumen Salinan Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018.

concurus realis berupa kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482. Pemidanaannya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan.

Misalnya : A melakukan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) yang masing-masing diancam pidana 3 bulan penjara dan 4 bulan penjara maka maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 7 bulan penjara (sistem kumulasi). Tetapi apabila misalnya A melakukan 3 kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan, maka maksimum yang dapat dijatuhkan bukan 9 bulan penjara (kumulasi) tetapi 8 bulan penjara sebagaimana pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 70 KUHP.

Untuk *concurus* realis baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Misalnya A melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut : tanggal 1 Mei melakukan pencurian (Pasal 362, diancam 5 tahun penjara), tanggal 5 Mei melakukan penganiayaan (Pasal 351, diancam 2

tahun 8 bulan penjara) , tanggal 10 Mei melakukan penadahan (Pasal 480, diancam 4 tahun penjara), tanggal 20 Mei melakukan penipuan (Pasal 378, diancam 4 tahun penjara).

Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu putusan maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan yaitu $5 \text{ tahun} + (1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

Jadi untuk keempat tindak pidana itu, hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, maka jika kemudian ternyata bahwa A pada tanggal 14 Mei (jadi sebelum ada putusan) melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP yang diancam pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan tersebut paling banyak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 8 bulan penjara.⁴¹

C. *Ta'adud Al-Jar'aim* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

Yang dimaksud dengan gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan lainnya belum mendapat putusan terakhir.

Bagi pelaku *jarimah* pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat, pertama, gabungan tanggapan idealis artinya adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat tanggapan sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu *jarimah*. Contoh seseorang yang memukul petugas, dia dianggap

⁴¹Dokumen Salinan Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018.

melakukan jarimah ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat *jarīmah* tunggal. Hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat *jarīmah* ganda yaitu memukul seseorang dan melawan petugas. Kedua, gabungan nyata contoh realistis yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarīmah* ganda secara jelas baik berkenaan dengan jarimah sejenis atau berbeda. Contoh si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum dijatuhi hukuman, si A juga melakukan pembunuhan terhadap si C, Ini contoh *jarīmah* ganda berbeda. Adapun contoh jarimah ganda sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi. Adapun yang menjadi pertimbangan pokok tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas 3 teori yaitu:⁴²

1. Teori *al-Tadākhul* yaitu saling memasuki atau melengkapi. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan satu hukuman walaupun melakukan tindak kejahatan ganda karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan. Pertama, bila pelaku jarimah hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh Hakim maka hukuman nya dapat dijatuhkan 1 (satu) macam saja alasannya adalah bahwa hukuman itu dijatuhkan untuk edukasi atau pendidikan dan preventif pencegahan. Jika satu hukuman dianggap cukup maka tak perlu adanya hukuman berulang. Akan tetapi jika ia belum Insaf dan mengulangi perbuatan jahatnya, maka ia dapat dikenai

⁴² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 105-106.

hukuman lagi. Contoh seseorang mencuri sebelum dikenai hukuman ia mencuri lagi. Kedua, bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terdiri dari bermacam-macam jarimah maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu hukuman dengan syarat bahwa penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama contoh seseorang makan daging babi kemudian minum khamar serta makan bangkai.

2. Teori penyerapan yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat contoh penjatuhan hukuman mati otomatis hukuman yang lain dianggap tidak ada karena telah diserap oleh hukuman mati teori penyerapan ini dipegang oleh Abu Hanifah Malik dan Ahmad sedangkan Imam Syafi'i menolak beliau berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuhkan Adapun teknis pelaksanaannya adalah mendahulukan bagi hak manusia yang bukan hukuman mati seperti hukuman diyat harus didahulukan kemudian baru hak Allah seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, dan jilid bagi pezina.⁴³

3. Teori *al-Mukhtalath*

Dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jābb* (penyerapan) dan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengah.

⁴³ Khairul Hamim, "Fikih Jinayah", hlm.106-107.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN

A. Pokok Perkara

Dalam perkara ini terdakwa Tedi Haris Nugraha (34) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan sebuah mobil merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura, yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda.

Kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 01.00 WIB perbuatan yang pertama oleh terdakwa Tedi Haris Nugraha bersama-sama dengan saudara Adang alias Okem bin Tarip dan saudara Dadang Alias Acit (DPO) berkumpul di rumahnya terdakwa Tedi Haris Nugraha yang beralamat di Dusun Barugbug Desa Karangampel Kecamatan Baregbug Kabupaten Ciamis, dan ketika itu saudara Dadang alias Acit punya ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengajak kepada terdakwa Tedi Haris Nugraha dan kepada saudara Adang alias Okem dengan perkataan: “cuang operasi yu” maksudnya mengambil sepeda motor milik orang lain, karena ketika itu sama-sama sedang membutuhkan uang maka terdakwa Tedi Haris Nugraha, saudara Dadang alias Acit dan saudara Adang alias Okem setuju atas ajakan saudara Dadang alias Acit tersebut, perbuatan selanjutnya para terdakwa melakukan peran masing-masing sebelum mencari sasaran barang yang akan diambil yaitu saudara Dadang alias Acit menyiapkan berupa sepeda motor jenis Yamaha RX king yang digunakan oleh Tedi Haris Nugraha memboceng saudara Dadang alias Acit dan saudara

Adang alias Acit berangkat kearah Cipaku Kabupaten Ciamis untuk mencari sasaran, pada sekitar jam 02.30 wib sampai di daerah Cipaku berhenti di depan sebuah rumah, kemudian diketahui rumah tersebut bernama saksi Ganjar Subhi Maulana bin Olih Sulaeman tepatnya beralamat di Dusun Warungjarak RT 05 RW 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, ketika itu saudara Dadang alias Acit melihat ada diparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX, warna hitam No Pol B-6290 UGG, tersebut sebelumnya telah diparkir oleh saksi Ganjar Subhi Maulana disamping rumah yang dengan keadaan tidak dikunci berpagar dan tidak berpintu, kemudian saudara Dadang melihat ada sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX tersebut, situasi malam sepi maka sesuai rencana yaitu mengambil barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX dengan peran masing masing sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tedi Haris Nugraha berperan membawa sepeda motor sebagai alat transportasi sampai lokasi dengan jenis sepeda motor RX KING memboceng saudara Dadang alias Acit dan saudara Adang alias Okem selanjutnya terdakwa Adang alias Okem berperan melihat situasi dengan jarak sekitar 20 meter dari lokasi dimana sepeda motor yang akan diambil diparkir yakni apabila ada orang melihat sehingga tidak aman akan memberitahukan rekannya, sedangkan peran saudara Dadang alias Kacit adalah selain yang telah punya ide awal juga berperan sebagai yang langsung mengambil sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX yang sedang diparkir yaitu dengan cara mendekati sepeda motor jenis Yamaha Yupiter selanjutnya

saudara Dadang alias Kacit mengambil sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX dengan cara didorong terlebih dahulu untuk menjauhi rumah pemilik sepeda motor, setelah agak menjauh lalu saudara Dadang alias Kacit langsung merusak Kabel sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kembali kabel kontak dengan tujuan agar mesin sepeda motor tersebut bisa hidup setelah menyambung kabel kontak dan dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu sepeda motor dibawa kabur dengan membonceng terdakwa Adang alias Okem pergi menuju Desa Sukamanju Barebeg Ciamis, sedangkan saudara Tedi Haris Nugraha mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor RX king yang telah dibawa sebelumnya. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Yamaha Yupiter MX berada dalam penguasaan saudara Dadang alias Kacit disimpan dirumah saudara Dadang alias Kacit di daerah Sukamaju Barebeg Ciamis. Selanjutnya saudara Dadang alias Kacit berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang namun untuk harga dan siapa pembelinya tidak disebutkan oleh saudara Dadang alias Kacit tersebut, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Adang alias Okem dan saudara Tedi Haris Nugraha masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya khusus perbuatan terdakwa Tedi Haris Nugraha dapat diketahui petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa saudara Tedi Haris Nugraha dan saudara Adang dapat ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Dea Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis, namun untuk saudara

Dadang Alias Kacit sampai dengan sekarang masih dalam pengejaran pihak Kepolisian.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Ganjar Subhi Maulana menderita kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.⁴⁴

Bahwa perbuatan yang kedua oleh terdakwa Tedi Haris Nugraha bersama-sama dengan saudara Asep Ramdan alias Asro bin Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) Asep Ramdan alias Asro bin Yanto pada awalnya hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 00.30 wib ketika sedang diterminal kota Banjar terdakwa Tedi Haris Nugraha punya ide untuk mengambil kendaraan roda empat milik orang lain dengan alat yang dipersiapkan berupa kunci leter L, ketika diterminal kota Banjar tersebut lalu terdakwa Tedi Haris Nugraha karena tidak punya sepeda motor untuk mencari sasaran maka terdakwa Tedi Haris Nugraha mengajak temanya bernama saudara Asep Ramdan alias Asro untuk mengantarkan terdakwa Tedi Haris Nugraha ke daerah Kalipucang adapun perkataan saudara Tedi Haris Nugraha ketika itu adalah : “sep anteur urang ka Kalipucang yu” (sep antar saya ke Kalipucang yu) dijawab saudara Asep : “ rek naon ka Kalipucang? (mau apa ke Kalipucang), dijawab oleh terdakwa Tedi Haris Nugraha “hayu anteur we ke dibere duit loba” (ayo antar saja nanti dikasih uang banyak), dari perkataan itu maka saudara Asep Ramdan mau mengantar terdakwa Tedi Haris Nugraha dan dengan cara di bonceng dengan

⁴⁴ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol Z-6302-WI No ka: MH1JFZ113HK92002 Nosin : JFZ1936337 milik saudara Asep Ramdan sendiri, pada sekitar jam 02.30 wib sampailah ketempat yang dituju yaitu di daerah Dusun Kedungpalumpung Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ketika itu terdakwa melihat ada kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna hitam diparkir di halaman sebuah rumah, selanjutnya terdakwa Tedi Haris Nugraha melaksanakan niatnya untuk mengambil kendaraan roda empat tersebut dengan cara mendekati kendaraan roda empat tersebut, kemudian membuka kunci pintu kendaraan roda empat bagian sebelah kanan dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan kunci leter L yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil membuka pintu kendaraan roda empat karena tempat diparkirnya kendaraan tersebut rada menurun maka terdakwa dapat dengan mudah mendorong kendaraan tersebut agar sedikit menjauh sebelum mesinnya dapat dihidupkan, setelah didorong dengan jarak kurang lebih 10 meter barulah terdakwa menyambungkan kabel soket dengan kontak kendaraan tersebut sehingga mesin kendaraan roda empat tersebut dapat hidup kemudian terdakwa Tedi Haris Nugraha membawa kabur kendaraan roda empat tersebut ke arah kota Ciamis, sedangkan untuk saudara Asep Ramdan sudah pulang duluan ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sebelum dijual kepada orang lain diparkir di sebuah kebun dekat dengan rumah terdakwa di Dusun Barugbug RT 02 RW 10 Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten

Ciamis dan sekitar dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 November 2019 terdakwa Tedi Haris Nugraha dapat ditangkap berikut barang bukti kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Ahmad Zeni Habibi menderita kehilangan kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry bila diuangkan seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.⁴⁵

B. Dasar Hukum

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Jenis teori gabungan ini disebut juga dengan perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri secara sekaligus atau bersamaan.⁴⁶ Adapun dasar hukum yang digunakan pada tindak pidana *concursus* realis pada putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN cms sebagai berikut.

Pasal 65 Ayat (1): Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ayat (2): Maksimum pidana yang dijatuhkan

⁴⁵ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

⁴⁶ Muhammad Fauzan & Badruddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.⁴⁷

Kemudian dalam tindak pidana pencurian dalam pemberatan diatur dalam Undang-undang pasal 363 ayat 1, yang dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

C. Pertimbangan Hakim

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 65.

⁴⁸ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Tedi Haris Nugraha bin Kartono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan pertama Terdakwa adalah Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit berangkat dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB sampai di daerah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian saksi Dadang Alias Kacit melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam terparkir di Garasi rumah dan kebetulan karena malam hari maka situasi

sepi, lalu saksi Dadang Alias Kacit mendekati kendaraan sepeda motor tersebut karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka didorong oleh saksi Dadang Alias Kacit menjauhi garasi rumah tersebut setelah cukup jauh maka saksi Dadang Alias Kacit merusak kabel kontak kendaraan tersebut untuk menghidupkannya, kemudian saksi Dadang Alias Kacit dengan membonceng saksi Adang Alias Okem membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda Terdakwa bermerek RX King menuju rumah saksi Dadang Alias Kacit di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis untuk disimpan sebelum nantinya akan dijual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa dengan diantar saksi Asep Ramdan Alias Asro setelah sampai di daerah kalipucang tepatnya di dusun Kedungpalunggung, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang sedang terparkir di halaman rumah bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam karena situasi sepi maka Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa merusak pintu kanan mobil menggunakan kunci leter L yang sudah dipersiapkan lalu setelah pintu mobil terbuka maka mobil tersebut Terdakwa dorong menjauhi halaman karena

kebetulan jalannya menurun kurang lebih setelah 10 M (sepuluh meter) Terdakwa menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak dari kendaraan tersebut dan setelah menyala Terdakwa membawa kendaraan tersebut dan menyimpannya di Rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa dari perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX yang kemudian dijual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura karena belum dijual kembali sehingga hasilnya belum dinikmati oleh Terdakwa.

Bahwa adanya perpindahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX tersebut yang seluruhnya milik dari saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit serta saksi Adang Alias Okem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman.

Bahwa adanya perpindahan 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura yang seluruhnya milik dari saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Asep Ramdan

Alias Asro Bin Yanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perbuatan yang pertama mengambil kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX tersebut saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan dalam perbuatan yang kedua mengambil kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem dan saksi Asep Ramdan Alias Asro bertugas mengantarkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil kendaraan roda 4 (empat).

Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX dan mengambil kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura untuk dijual kembali agar mendapatkan uang.

Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX tersebut tidak terlebih dulu izin saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman.

Bahwa pada saat 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura tersebut tidak terlebih dulu saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso.

Bahwa dari perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX yang kemudian dijual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura karena belum dijual kembali sehingga hasilnya belum dinikmati oleh Terdakwa.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam dilakukan Terdakwa bersama saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem, sedangkan dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro yang bertugas mengantarkan Terdakwa ke lokasi sedangkan Terdakwa yang bertugas mengambil kendaraan tersebut.

5. Barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam dilakukan Terdakwa bersama Dadang Alias Kacit, saksi Adang Alias Okem dengan merusak kunci kontak dari kendaraan sepeda motor tersebut, sedangkan dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro menggunakan Kunci leter L untuk merusak pintu mobil dan menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak untuk menyalakan kendaraan tersebut.

6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam pada tanggal 07 Agustus 2019 dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam pada tanggal 11 November 2019 di 2 (dua) lokasi yang berbeda.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan diwaktu dan tempat berbeda-beda, sehingga Hakim menilai masing-masing perbuatan tersebut

merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.⁴⁹

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan perbuatan yang sama. Kemudian, keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁵⁰

D. Amar Putusan

Melihat beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

⁵⁰ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

⁵¹ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Cms.

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama Sahri. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adang Alias Okem Bin Tarip.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama Tika Kartika.
 - c. 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak mata kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter L.
 - d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178 Nosin G13C1D127178.
 - e. 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017 No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337 berikut kunci kontaknya. Dipergunakan dalam

perkara lain atas nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CONCURSUS REALIS* PADA PERKARA NOMOR 23/Pid.B/2020/PN Cms

A. Analisis Terhadap Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Concursus Realis* Pada Perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms

Gabungan melakukan tindak pidana ini juga disebut perbarengan perbuatan pidana, hal ini dijelaskan oleh Sahetapy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana akan dijatuhi hukuman maksimal.

Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.⁵²

Dalam putusan nomor 23/Pid. B/2020/PN Cms merupakan perbuatan yang masuk ke dalam *concursus realis* yaitu, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 65,66,70,,70 bis

⁵² Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169-170.

KUHP). Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu kemudian bersifat kumulatif atau gabungan, tetapi pidana maksimumnya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana yang paling berat ditambah sepertiganya, sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.

Dalam ppidanaan *Concursus* Realis terdapat pada Pasal 65-71 KUHP sebagai berikut.

1. Terhadap tindak pidana berat yang berupa tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok serupa berlaku Pasal 65 KUHP yang hanya dikenakan satu kali pidana, namun jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
2. Ppidanaan *concursus* realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 KUHP yakni semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut kumulasi diperlunak.
3. Ppidanaan *concursus* realis berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP) yakni dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan. Dengan demikian menggunakan sistem kumulasi. Namun menurut Pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482. Ppidanaannya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan.

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana yaitu:

1. *Stelsel Absorpsi* atau *Stelsel Penyerapan Murni*

Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat diantara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukum yang lebih berat. Dasar sistem hisapan ini ialah Pasal 63 dan 64 KUHP yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

2. *Stelsel Absorpsi* yang dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.

3. *Stelsel Komulasi murni* atau *Stelsel Penjumlahan Murni*

Stelsel komulasi murni adalah sistem untuk tindak pidana yang diancam atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Sistem

ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya Pasal 70 KUHP.

4. *Stelsel* Komulasi Terbatas

Stelsel komulasi terbatas adalah ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukumnya dalam Pasal 66 KUHP.

Dari keempat sistem di atas yang sering digunakan hanyalah tiga, yaitu *stelsel* absorpsi murni atau *stelsel* penyerapan murni, *stelsel* absorpsi yang dipertajam dan *stelsel* komulasi terbatas. Sementara itu *stelsel* komulasi murni atau *stelsel* penjumlahan murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.⁵³

Berdasarkan putusan nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms yang dalam amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Tedi Haris Nugraha bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono selama 2 (dua)

⁵³ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 131-132.

tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Adapun teori-teori pemidanaan yang digunakan untuk menganalisis putusan ini, sebagai berikut.

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*⁵⁴ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

⁵⁴ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵⁵ Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.⁵⁶

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

⁵⁶ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁵⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat.

⁵⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

4. Untuk membinasakan si penjahat.
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) Prevensi umum (*generale preventie*),
- b) Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP (Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005 (1) juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan,

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori dan Kebijakan Pidana*”, hlm. 17

dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁵⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁶⁰

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

⁵⁹ Koeswadji, "Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana", hlm. 11-12.

⁶⁰ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms bahwa dalam menentukan amar putusan ini menggunakan teori gabungan yang mana Terdakwa diberi hukuman selain untuk membalas kejahatan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

Analisis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan tempat berbeda pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2019

mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna hitam.⁶¹

Berdasarkan peristiwa tersebut, secara normatif, pelaku tindak pidana pencurian yakni Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono menurut penulis telah memenuhi syarat dinyatakan sebagai tindakan *concursum* realis. Sebagaimana penjelasan mengenai *concursum* realis sendiri yaitu seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dalam KUHP tindak pidana *concursum* realis tercantum pada pasal 65 yang mana dalam menjatuhkan hukuman yaitu jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Adapun fakta dipersidangan, berdasarkan saksi maupun barang bukti serta keterangan Terdakwa. Terdapat barang bukti sebagai berikut.

- a. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama Sahri. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adang Alias Okem Bin Tarip
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama Tika Kartika
- c. 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak mata kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter L.
- d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuky Carry Pick Up ST 130 Futura warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178 Nosin G13C1D127178

⁶¹ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.

- e. 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017 No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337 berikut kunci kontaknya. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto.⁶²

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dianalisis bahwa kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, diketahui bahwa pelaku melakukan kejahatan ini tidak sendirian melainkan dilakukan bersama rekannya.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan ketentuan pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). dalam hal ini dakwaan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat diputuskan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yang didakwakan.

Kemudian dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut

⁶² Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.

belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Kemudian bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis.

Kemudian dalam melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Bahwa terlebih dahulu diuraikan sub unsur yang ada dalam unsur ini, yaitu:

- a. Membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya.
- b. Memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan.
- c. Memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas.
- d. Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai

anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci.

- e. Perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli.
- f. Pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhinya sub unsur merusak dan kunci palsu.⁶³

Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam hal ini putusan hakim sudah sesuai jika dilihat dari segi keadilan, karena melalui persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Oleh karena itu, majelis hakim adil dalam mengambil keputusan, yakni:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Haris Nugraha bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan.

⁶³ Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan putusan majelis hakim terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa di atas telah dilihat dari sisi keadilan, karena putusan harus diterima agar dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis terkait dengan pemberian sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda atau dapat disebut dengan gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Haris Nugraha Bin Kartono yang terbukti telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto pasal 65 kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 merupakan pencurian dalam pemberatan yang maksimal pidana dapat dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara, kemudian memperhatikan Pasal 65 yang berisi tentang pidana terhadap seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana yang hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Sementara dalam kasus ini Terdakwa melakukan gabungan tindak pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda, maka maksimal

pidana yang dapat dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) berdasarkan Pasal 65 KUHP yaitu 9 tahun 4 bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur kesalahan yakni unsur pertanggungjawaban yang diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Kemudian unsur kesengajaan, menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud

⁶⁴Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.94.

tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Selanjutnya unsur kealpaan yaitu terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Jadi, dalam kealpaan terdakwa dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya karena terdakwa kurang hati-hati.⁶⁵

Pemberian sanksi dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Di dalam kasus ini Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP yang mana terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali dan belum diadili sekaligus, sehingga melanggar pasal 65 KUHP tentang perbarengan tindak pidana, dan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan 2 orang atau lebih dengan bersekutu serta melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor dan mobil, sehingga hukuman tersebut bisa lebih berat, akan tetapi hanya dikenakan 2 (dua) tahun penjara. Dengan ringannya hukuman yang diberikan mengakibatkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan rasa takut bagi orang lain, dikarenakan masih banyaknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi, oleh karena itu, dengan diberikan pidana yang lebih berat bisa menjadi salah satu faktor yang dapat membuat efek jera bagi pelaku dan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana.

⁶⁵ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 68.

B. Analisis Perspektif *Fiqh Jināyah* Terhadap Pemberian Sanksi Pada Tindak Pidana *Concursus Realis* Perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms

Melihat berkas perkara Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda. Perbuatan pencurian merupakan kejahatan yang berupa pengambilan barang milik orang lain. Dalam *Fiqh Jināyah* dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu yang diancam dengan had dan *sārīqah* yang diancam dengan *ta'zir*. berdasarkan putusan ini bahwa pelaku termasuk ke dalam *sārīqah* yang diancam dengan hukum had.

Pencurian yang diancam dengan had adalah pencurian yang harus dipotong tangannya. Kemudian pencurian yang hukumannya had ada dua macam yaitu, pencurian kecil dan pencurian besar.

Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan.⁶⁶

Hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak

⁶⁶Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam "Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah"* (Semarang: Elsa Press, 2019), hlm. 174.

dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

Adapun syarat-syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
2. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain.
3. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
4. Sesuatu yang dicuri bukan barang *Syubhat*.

Dalam putusan nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms yang mana Terdakwa merupakan seorang yang sudah dewasa yang telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu mencuri sebuah sepeda motor dan sebuah mobil dengan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu dan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Oleh karena itu, dalam hal tersebut dapat di hukum dengan hukuman had karena memenuhi syarat-syarat hukuman had yaitu dengan dihukumi potong tangan.

Kemudian dalam *Fiqh Jināyah* adapun perbuatan yang dilakukan dengan berulang kali dan akan diadili sekaligus disebut dengan *Ta'addud Al-Jarā'im* yang mempunyai arti yaitu serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang

ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan lainnya belum mendapat putusan terakhir.

Dalam hal ini, Adapun yang menjadi pertimbangan pokok tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas 3 teori, yaitu:

1. Teori *al-Tadākhul* yaitu saling memasuki atau melengkapi. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan satu hukuman walaupun melakukan tindak kejahatan ganda karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan.
2. Teori penyerapan yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat contoh penjatuhan hukuman mati otomatis hukuman yang lain dianggap tidak ada karena telah diserap oleh hukuman mati.
3. Teori *al-Mukhtalath*. Dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jābb* (penyerapan) dan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengah.

Berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali termasuk ke dalam teori *al-Tadākhul* karena kejahatan tersebut merupakan tindakan kejahatan sejenis yang dapat dikenakan hanya 1 (satu) hukuman saja alasannya adalah bahwa hukuman

itu dijatuhkan untuk edukasi atau pendidikan dan preventif pencegahan. Jika satu hukuman dianggap cukup maka tak perlu adanya hukuman berulang. Akan tetapi jika ia belum insaf dan mengulangi perbuatan jahatnya, maka ia dapat dikenai hukuman lagi.

Perbuatan pelaku tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah yakni pengambilan dengan maksud melakukan kejahatan, pengambilan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pengambilan harus berupa harta (berharga), dan barang yang diambil harus milik orang lain.

Dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang maksimal dapat dikenakan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara. Kemudian, dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda maka, hal itu telah memenuhi unsur dalam Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam menjatuhkan hukumannya ialah jumlah maksimum pidana yang diancam tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Jadi maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yaitu 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Terkait pemberian pidana pelaku gabungan tindak pidana dalam hukum positif sudah selaras dengan pemberian hukuman yang ada dalam *ta'addud al-jarā'im* menggunakan teori *al-Tadākhul* yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa kejahatan sejenis yang dapat dikenakan hanya satu hukuman saja.

Menurut penulis, dengan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan teori *al-Tadākhul* dalam *ta'addud al-jarā'im* yang ada di dalam Hukum pidana Islam.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan disertai dengan gabungan pidana telah berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms dirasa sudah sesuai walaupun penjatuhan sanksi pidananya terhadap *concurus* realis dirasa masih terlalu ringan. Dalam upaya penjatuhan sanksi pidana harus sesuai dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif, terutama pada penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana *concurus* realis harus disertai dengan tindakan kuratif yang dapat melatih mental supaya dapat memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms. Hakim mempertimbangkan pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku *concursum* realis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan memvonis pidana penjara 2 (dua) tahun. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka maksimal pidana yang dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) berdasarkan Pasal 65 KUHP yaitu 9 tahun 4 bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Di dalam kasus ini Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP yang mana terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali dan belum diadili sekaligus, sehingga melanggar pasal 65 KUHP tentang perbarengan tindak pidana, dan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan 2 orang atau lebih dengan bersekutu serta melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor dan mobil, sehingga hukuman tersebut bisa lebih berat, akan tetapi hanya dikenakan 2 (dua) tahun penjara. Dengan ringannya hukuman yang diberikan mengakibatkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan rasa takut bagi orang lain, dikarenakan masih banyaknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi, oleh karena itu, dengan diberikan pidana yang lebih berat

bisa menjadi salah satu faktor yang dapat membuat efek jera bagi pelaku dan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana.

2. Dalam *fiqh jināyah*, tindak pidana *concursum* realis dalam kejahatan pencurian dalam pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms telah memenuhi unsur-unsur pidana atau *jarīmah*. Terkait pemberian pidana pelaku gabungan tindak pidana dalam hukum positif sudah selaras dengan pemberian hukuman yang ada dalam *ta'addud al-jarā'im* menggunakan teori *al-Tadākhul* yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa kejahatan sejenis yang dapat dikenakan hanya satu hukuman saja. Kemudian Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yang dapat di hukum dengan hukuman had karena memenuhi syarat-syarat hukuman had yaitu dengan dihukumi potong tangan.

B. Saran

1. Bagi Hakim pada umumnya menyadari akan tanggung jawab yang besar menjadi seorang hakim, jadi alangkah baiknya dalam memutus perkara sesuai dengan norma-norma dan keadilan.
2. Kepada masyarakat untuk menyadari hukum yang ada di Indonesia. Untuk bisa mematuhi hukum yang ada dan tidak melanggar norma dengan melakukan tindak pidana pencurian yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akune, Sri Jihan, dkk. "Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)". *Journal Of Comprehensif Science*. Vol. 2. no. 4. 2023. Diakses dari <https://jcs.greenpublisher.id>.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.
- Ashar, M Rizaldi. Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin. 2021.
- Bakri, H.M.K. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadani.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Chasen, Subairi. "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Prespektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 3. No. 1. 2017. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Fahrurrozi. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. no. 2. 2018. Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id>.
- Fauzan, Muhammad dan Badruddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fileindi, Naufal. "Tentang Kumulasi Pidana Dalam Pasal 65 KUHP". www.hukumonline.com.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Harahap, Naraspia. "Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*". Vol. 8. No. 1.2014. Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jannati, Dzulfikar Abdul Hakim. Analisis Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin. 2022.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 65.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995.
- M, Sheila Masyita. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2016.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Mendrofa, Finsensius Fitratus. Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus *Concursus Realis*. (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2014.
- Muladi, Dalam dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muzakkir. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.
- Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.

- Pratama, Yogi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No. 87/Pid.B/2015/PN. PKJ). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin. 2017.
- Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms.
- Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018.
- Rokhmadi. *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam "Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah"*. Semarang: Elsa Press. 2019.
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni. 1979.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Setiadi, Edi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. "Pengertian Analisis adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya". *www.detik.com*.
- Soedjono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sofyan, Andi dan Nur Azizah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta. 1995.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tsalisah, Tim. *Ensklipodi hukum pidana islam*. Bogor : PT Kharisma Ilmu.
- Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 7. No. 4. 2019. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia. 2006.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama. 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEDI HARIS NUGRAHA Bin
KARTONO
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 16 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Barugbug RT. 002 RW.
010, Desa Karangampel, Kecamatan
Agama : Baregbeg, Kabupaten Ciamis
Pekerjaan : Islam
Karyawan Swasta

Terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA bin KARTONO ditangkap tanggal 22 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 09 Februari 2020;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama PANJI PRADANA PUTRA Bin TOHA bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama Sahri;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Adang Alias Okem Bin Tarip;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama Tika Kartika;

- 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak mata

kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter L;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura

warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178

Nosin G13C1D127178

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017

No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337

berikut kunci kontaknya;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA bin KARTONO secara bersama – sama dengan sdr ADANG als OKEM bin TARIP, (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. DADANG als KACIT (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dan terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA bin KARTONO secara bersama – sama dengan ASEP RAMDAN als ASRO bin YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 02.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Dusun Kedungpalungpung Rt 03 Rw 04 Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, atau masing – masing setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib perbuatan yang pertama oleh terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA bersama –sama dengan sdr ADANG als OKEM bin TARIP dan sdr DADANG ALS ACIT (DPO) berkumpul di rumahnya terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA yang beralamat di Dusun Barugbug Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan ketika itu sdr DADANG als ACIT punya ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengajak kepada terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA dan kepada sdr ADANG als OKEM dengan perkataan: “cuang operasi yu” maksudnya mengambil sepeda motor milik orang lain, karena ketika itu sama–sama sedang membutuhkan uang maka terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA, sdr DADANG als ACIT dan sdr ADANG als OKEM setuju atas ajakan sdr DADANG als ACIT tersebut, perbuatan selanjutnya para terdakwa melakukan peran masing – masing sebelum mencari sasaran barang yang akan diambil yaitu sdr DADANG als ACIT menyiapkan berupa sepeda motor jenis Yamaha RX king yang digunakan oleh TEDI HARIS NUGRAHA memboceng sdr DADANG als ACIT dan sdr ADANG als ACIT berangkat kearah Cipaku Kabupaten Ciamis untuk mencari sasaran, pada sekitar jam 02.30 wib sampai di daerah Cipaku berhenti di depan sebuah rumah, kemudian diketahui rumah tersebut bernama saksi GANJAR SUBHI MAULANA bin OLIH SULAEMAN tepatnya beralamat di Dusun Warungjarak Rt 05 Rw 10 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, ketika itu sdr DADANG als ACIT melihat ada diparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX, warna hitam No Pol B-6290 UGG, tersebut sebelumnya telah diparkir oleh saksi GANJA SUBHI MAULANA disamping rumah yang dengan keadaan tidak dikunci

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



berpagar dan tidak berpintu, kemudian sdr DADANG melihat ada sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX tersebut, situasi malam sepi maka sesuai rencana yaitu mengambil barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan peran masing masing sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TEDI HARIS NUGRA berperan membawa sepeda motor sebagai alat transportasi sampai lokasi dengan jenis sepeda motor RX KING memboceng sdr DADANG als ACIT dan sdr ADANG als OKEM selanjutnya terdakwa ADANG als OKEM berperan melihat situasi dengan jarak sekitar 20 meter dari lokasi dimana sepeda motor yang akan diambil diparkir yakni apabila ada orang melihat sehingga tidak aman akan memberitahukan rekannya, sedangkan peran sdr DADANG als KACIT adalah selain yang telah punya ide awal juga berperan sebagai yang langsung mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang sedang diparkir yaitu dengan cara mendekati sepeda motor jenis Yamaha Jupiter selanjutnya sdr DADANG als KACIT mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan cara didorong terlebih dahulu untuk menjauhi rumah pemilik sepeda motor, setelah agak menjauh lalu sdr DADANG als KACIT langsung merusak Kabel sepeda motor tersebut selanjutnya menyambungkan kembali kabel kontak dengan tujuan agar mesin sepeda motor tersebut bisa hidup setelah menyambung kabel kontak dan dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu sepeda motor dibawa kabur dengan membonceng terdakwa ADANG als OKEM pergi menuju Desa Sukamanju Baregbeg Ciamis, sedangkan sdr TEDI HARIS NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor RX king yang telah dibawa sebelumnya. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Yamaha YUPITER MX berada dalam penguasaan sdr DADANG als KACIT disimpan dirumah sdr DADANG als KACIT di daerah Sukamaju Baregbeg Ciamis. Selanjutnya sdr DADANG als KACIT berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang namun untuk harga dan siapa pembelinya tidak disebutkan oleh sdr DADANG als KACIT tersebut, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ADANG als OKEM dan sdr TEDI HARIS NUGRAHA masing – masing mendapatkan bagian uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya khusus perbuatan terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA dapat diketahui petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa sdr TEDI HARIS NUGRAHA dan sdr ADANG dapat ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Dea Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, namun untuk sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG als KACIT sampai dengan sekarang masih dalam pengejaran pihak Kepolisian.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi GANJAR SUBHI MAULANA menderita kehilangan sepeda motor jenis Yamaha YUPITER MX bila diuangkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan yang kedua oleh terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA bersama – sama dengan sdr ASEP RAMDAN als ASRO bin YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) ASEP RAMDAN als ASRO bin YANTO pada awalnya hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 00.30 wib ketika sedang di terminal kota Banjar terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA punya ide untuk mengambil kendaraan roda empat milik orang lain dengan alat yang dipersiapkan berupa kunci leter L, ketika di terminal kota Banjar tersebut lalu terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA karena tidak punya sepeda motor untuk mencari sasaran maka terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA mengajak temanya bernama sdr ASEP RAMDAN als ASRO untuk mengantarkan terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA ke daerah Kalipucang adapun perkataan sdr TEDI HARIS NUGRAHA ketika itu adalah : “sep anteur urang ka Kalipucang yu!” (sep antar saya ke Kalipucang yu !) dijawab sdr ASEP : “ rek naon ka Kalipucang ? (mau apa ke Kalipucang), dijawab oleh terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA “ hayu anteur we ke dibere duit loba” (ayo antar saja nanti dikasih uang banyak), dari perkataan itu maka sdr ASEP RAMDAN mau mengantar terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA dan dengan cara di bonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol Z-6302-WI No ka : MH1JFZ113HK92002 Nosin : JFZ1936337 milik sdr ASEP RAMDAN sendiri, pada sekitar jam 02.30 wib sampailah ketempat yang dituju yaitu di daerah Dusun Kedungpalumpung Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ketika itu terdakwa melihat ada kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna hitam diparkir di halaman sebuah rumah , selanjutnya terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA melaksanakan niatnya untuk mengambil kendaraan roda empat tersebut dengan cara mendekati kendaraan roda empat tersebut, kemudian membuka kunci pintu kendaraan roda empat bagian sebelah kanan dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan kunci leter L yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil membuka pintu kendaraan roda empat karena tempat diparkirnya kendaraan tersebut rada menurun maka terdakwa dapat dengan mudah mendorong kendaraan tersebut agar sedikit menjauh sebelum mesinnya dapat dihidupkan, setelah didorong dengan jarak kurang lebih 10 meter barulah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyambungkan kabel soket dengan kontak kendaraan tersebut sehingga mesin kendaraan roda empat tersebut dapat hidup kemudian terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA membawa kabur kendaraan roda empat tersebut ke arah kota Ciamis, sedangkan untuk sdr ASEP RAMDAN sudah pulang duluan ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sebelum dijual kepada orang lain diparkir di sebuah kebun dekat dengan rumah terdakwa di Dusun Barugbug Rt 02 Rw 10 Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan sekitar dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2019 terdakwa TEDI HARIS NUGRAHA dapat ditangkap berikut barang bukti kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut,

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi AHMAD ZENI HABIBI menderita kehilangan kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry bila diuangkan seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANJAR SUBHI MAULANA Bin OLIH SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan hilangnya Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2007, No. Pol: B 6290 UGG, Noka : MH31S70027K197402 Nosin: 1S7197446, STNKN an. Sahril;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Warungjarak RT. 05 RW. 10 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari sebelum hilangnya sepeda motor tersebut saksi menyimpan sepeda motor tersebut di garasi rumah saksi yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut di garasi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa situasi tempat menyimpan keadaan tersebut adalah di tempat yang terbuka yang ada di halaman rumah saksi dengan kondisi sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dalam keadaan tidak terkunci kontaknya dan stangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan milik saksi tanpa sepengetahuan dan izin saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

2. Saksi NURHAYATI S.Pd Binti MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan hilangnya Sepeda Motor milik anak saksi bernama Ganjar Subhi Maulana;
- Bahwa anak saksi bernama Ganjar Subhi Maulana kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2007, No. Pol: B 6290 UGG, Noka : MH31S70027K197402 Nosin: 1S7197446, STNKN an. Sahril;
- Bahwa anak saksi bernama Ganjar Subhi Maulana kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Warungjarak RT. 05 RW. 10 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada malam hari sebelum hilangnya sepeda motor tersebut anak saksi bernama Ganjar Subhi Maulana menyimpan sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



di garasi rumah saksi yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka;

- Bahwa situasi tempat menyimpan keadaan tersebut adalah di tempat yang terbuka yang ada di halaman rumah saksi dengan kondisi sepi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut anak saksi bernama Ganjar Subhi Maulana mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan milik saksi tanpa sepengetahuan dan izin saksi;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi AHMAD ZENI HABIBI Bin ODJO SUTARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan hilangnya kendaraan roda 4 (empat) milik saksi;

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura, Warna Hitam, Tahun 1993, No. Pol: B 8980 ZY, Noka : MHDESL413PJ127178 Nosin: G13CID127178, STNKN an. Tika Kartika;

- Bahwa saksi kehilangan kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedungpalung RT. 03 RW. 04 Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada malam hari sebelum hilangnya kendaraan roda 4 (empat) tersebut saksi menyimpan kendaraan roda 4 (empat) tersebut di dalam rumah saksi yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut di garasi pada hari Minggu tanggal 11 November 2019 sekitar jam 01.00 WIB;



- Bahwa situasi tempat menyimpan keadaan tersebut adalah di tempat yang terbuka yang ada di halaman rumah saksi dengan kondisi sepi;
- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut disimpan dalam keadaan terkunci kontaknya dan kuncinya saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan milik saksi tanpa sepengetahuan dan izin saksi;
- Bahwa atas kehilangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan.

4. Saksi TAHYO Bin SUPRATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan hilangnya kendaraan roda 4 (empat) milik saksi Ahmad Zeni Habibi Bin Odjo Sutarso;
- Bahwa saksi Ahmad Zeni Habibi Bin Odjo Sutarso kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura;
- Bahwa saksi kehilangan kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedungpalung RT. 03 RW. 04 Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa menurut saksi Ahmad Zeni Habibi Bin Odjo Sutarso pada malam hari sebelum hilangnya kendaraan roda 4 (empat) tersebut saksi menyimpan kendaraan roda 4 (empat) tersebut di dalam rumah saksi yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut di garasi pada hari Minggu tanggal 11 November 2019 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa situasi tempat menyimpan keadaan tersebut adalah di tempat yang terbuka yang ada di halaman rumah saksi dengan kondisi sepi;



- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut disimpan dalam keadaan terkunci kontaknya dan kuncinya saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan milik saksi tanpa sepengetahuan dan izin saksi;
- Bahwa atas kehilangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut menurut saksi Ahmad Zeni Habibi Bin Odjo Sutarso mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ASEP RAMDAN Alias ASRO Bin YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi yang membantu mengantarkan Terdakwa mengambil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengatarkan Terdakwa dari Terminal Kota Banjar ke Dusun Kedungpaling, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandara pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan memberikan uang jika mengatarkan Terdakwa oleh karena itu saksi mengantarkanya menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan telah berhasil mengambil kendaraan roda 4 (empat) dan Terdakwa memastikan akan memberikan saksi uang setelah menjual kendaraan roda 4 (empat) tersebut;



- Bahwa setelah sampai di Dusun Kedungpaling Terdakwa menyuruh saksi pulang sehingga saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kendaraan roda 4 (empat) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan.

6. Saksi ADANG Alias OKEM Bin TARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi mengambil kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di Dusun Warungjarak RT. 05 RW. 10 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut dilakukan oleh saksi, Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit;
- Bahwa awalnya yang mengungkapkan niat untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Dadang Alias Kacit pada saat saksi, Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit berkumpul di rumah Terdakwa pada hari Rabu 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dengan ajakan "cuang oprasi yu" maksudnya untuk mengambil kendaraan bermotor dikarenakan saksi dan Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka saksi dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Dadang Alias Kacit berangkat dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB sampai di daerah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian saksi Dadang Alias Kacit melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam terparkir di Garasi rumah dan kebetulan karena malah hari



maka situasi sepi, lalu saksi Dadang Alias Kacit mendekati kendaraan sepeda motor tersebut karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka didorong oleh saksi Dadang Alias Kacit menjauhi garasi rumah tersebut setelah cukup jauh maka saksi Dadang Alias Kacit merusak kabel kontak kendaraan tersebut untuk menghidupkannya, kemudian saksi Dadang Alias Kacit dengan membonceng saksi membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motornya bermerek RX King menuju rumah saksi Dadang Alias Kacit di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis untuk disimpan sebelum nantinya akan dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Dadang Alias Kacit menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam tersebut kepada siapa tetapi dari hasil penjual tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam disimpan di garasi rumah yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka;
- Bahwa situasi tempat menyimpan keadaan tersebut adalah di tempat yang terbuka yang ada di halaman rumah saksi dengan kondisi sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam dan pada saat mengambilnya tidak terlebih dulu meminta izin;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dihukum karena mengambil kendaraan roda 4 (empat) dihukum 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;



- Bahwa Terdakwa dihadirkan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama adalah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di Dusun Warungjarak RT. 05 RW. 10 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit;
- Bahwa awalnya yang mengungkapkan niat untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Dadang Alias Kacit pada saat saksi Adang Alias Okem, Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit berkumpul di rumah Terdakwa pada hari Rabu 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dengan ajakan "cuang oprasi yu" maksudnya untuk mengambil kendaraan bermotor dikarenakan saksi dan Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka saksi Adang Alias Okem dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit berangkat dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB sampai di daerah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian saksi Dadang Alias Kacit melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam terparkir di Garasi rumah dan kebetulan karena malah hari maka situasi sepi, lalu saksi Dadang Alias Kacit mendekati kendaraan sepeda motor tersebut karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka didorong oleh saksi Dadang Alias Kacit menjauhi garasi rumah tersebut setelah cukup jauh maka saksi Dadang Alias Kacit merusak kabel kontak kendaraan tersebut untuk menghidupkannya, kemudian saksi Dadang Alias Kacit dengan membonceng saksi Adang Alias Okem membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda Terdakwa bermerek RX King menuju rumah saksi Dadang Alias Kacit di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis untuk disimpan sebelum nantinya akan dijual;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Dadang Alias Kacit menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam tersebut kepada siapa tetapi dari hasil penjual tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam disimpan di garasi rumah yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa mengambil kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam tersebut bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro;
- Bahwa saksi Asep Ramdan Alias Asro bertugas mengantarkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa saksi Asep Ramdan Alias Asro mengatarkan Terdakwa dari Terminal Kota Banjar ke Dusun Kedungpaling, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandara pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Asep Ramdan Alias Asro akan memberikan uang jika mengatarkan Terdakwa oleh karena itu saksi mengantarkanya menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa dengan diantar Asep Ramdan Alias Asro setelah sampai di daerah kalipucang tepatnya di dusun Kedungpalungung, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang sedang terparkir di halaman rumah bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam karena situasi sepi maka Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa merusak pintu kanan mobil menggunakan kunci leter L yang sudah dipersiapkan lalu setelah pintu mobil terbuka maka mobil tersebut Terdakwa dorong menjauhi halaman karena kebetulan jalannya menurun kurang lebih setelah 10 M (sepuluh meter) Terdakwa menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak dari kendaraan tersebut dan setelah menyala

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Terdakwa membawa kendaraan tersebut dan menyimpannya di Rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan telah berhasil mengambil kendaraan roda 4 (empat) dan Terdakwa memastikan akan memberikan saksi uang setelah menjual kendaraan roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX tersebut dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin pemiliknya;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti, Terdakwa masih mengenali dan membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama Sahri;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama Tika Kartika;
 - 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak mata kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter L;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178 Nosin G13C1D127178
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017 No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337
- berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor roda 4 (empat);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama adalah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di Dusun Warungjark RT. 05 RW. 10 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;



- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit;
- Bahwa awalnya yang mengungkapkan niat untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Dadang Alias Kacit pada saat saksi Adang Alias Okem, Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit berkumpul di rumah Terdakwa pada hari Rabu 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dengan ajakan "cuang oprasi yu" maksudnya untuk mengambil kendaraan bermotor dikarenakan saksi dan Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka saksi Adang Alias Okem dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa dalam mengambil kendaraan roda 2 (dua) tersebut saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit berangkat dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB sampai di daerah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian saksi Dadang Alias Kacit melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam terparkir di halaman depan rumah dan kebetulan karena malam hari maka situasi sepi, lalu saksi Dadang Alias Kacit mendekati kendaraan sepeda motor tersebut karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka didorong oleh saksi Dadang Alias Kacit menjauhi halaman depan rumah tersebut setelah cukup jauh maka saksi Dadang Alias Kacit merusak kabel kontak kendaraan tersebut untuk menghidupkannya, kemudian saksi Dadang Alias Kacit dengan membonceng saksi Adang Alias Okem membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda Terdakwa bermerek RX King menuju rumah saksi Dadang Alias Kacit di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis untuk disimpan sebelum nantinya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Dadang Alias Kacit menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam tersebut kepada siapa tetapi dari hasil penjual tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam disimpan di halaman depan rumah yang tidak memiliki pintu atau tidak menggunakan pintu gerbang melainkan halaman terbuka;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa mengambil kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam tersebut bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro;
- Bahwa saksi Asep Ramdan Alias Asro bertugas mengantarkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa saksi Asep Ramdan Alias Asro mengatarkan Terdakwa dari Terminal Kota Banjar ke Dusun Kedungpaling, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandara pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Asep Ramdan Alias Asro akan memberikan uang jika mengatarkan Terdakwa oleh karena itu saksi mengantarkannya menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa dengan diantar Asep Ramdan Alias Asro setelah sampai di daerah kalipucang tepatnya di dusun Kedungpalungung, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang sedang terparkir di halaman rumah bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam karena situasi sepi maka Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa merusak pintu kanan mobil menggunakan kunci leter L yang sudah dipersiapkan lalu setelah pintu mobil terbuka maka mobil tersebut Terdakwa dorong menjauhi halaman karena kebetulan jalannya menurun kurang lebih setelah 10 M (sepuluh meter) Terdakwa menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak dari kendaraan tersebut dan setelah menyala Terdakwa membawa kendaraan tersebut dan menyimpannya di Rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan telah berhasil mengambil kendaraan roda 4 (empat) dan Terdakwa memastikan akan memberikan saksi uang setelah menjual kendaraan roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX tersebut dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Suzuki Carry Pick Up tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **TEDI HARIS NUGRAHA Bin KARTONO** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan pertama Terdakwa adalah Terdakwa, saksi Adang Alias Okem dan Dadang Alias Kacit berangkat dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB sampai di daerah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian saksi Dadang Alias Kacit melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter MX warna Hitam terparkir di Garasi rumah dan kebetulan karena malam hari maka situasi sepi, lalu saksi Dadang Alias Kacit mendekati kendaraan sepeda motor tersebut karena kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka didorong oleh saksi Dadang Alias Kacit menjauhi garasi rumah tersebut setelah cukup jauh maka saksi Dadang Alias Kacit merusak kabel kontak kendaraan tersebut untuk menghidupkannya, kemudian saksi Dadang Alias Kacit dengan membonceng saksi Adang Alias Okem membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda Terdakwa bermerek RX King menuju rumah saksi Dadang Alias Kacit di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis untuk disimpan sebelum nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa dengan diantar saksi Asep Ramdan Alias Asro setelah sampai di daerah kalipucang tepatnya di dusun Kedungpalungung, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang sedang terparkir di halaman rumah



bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam karena situasi seperti maka Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa merusak pintu kanan mobil menggunakan kunci leter L yang sudah dipersiapkan lalu setelah pintu mobil terbuka maka mobil tersebut Terdakwa dorong menjauhi halaman karena kebetulan jalannya menurun kurang lebih setelah 10 M (sepuluh meter) Terdakwa menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak dari kendaraan tersebut dan setelah menyala Terdakwa membawa kendaraan tersebut dan menyimpannya di Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX yang kemudian dijual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura karena belum dijual kembali sehingga hasilnya belum dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX tersebut yang seluruhnya milik dari saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Dadang Alias Kacit serta saksi Adang Alias Okem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura yang seluruhnya milik dari saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso adalah sebagai bentuk sub unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perbuatan yang pertama mengambil kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX tersebut saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan dalam perbuatan yang kedua mengambil kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem dan saksi Asep Ramdan Alias Asro bertugas mengantarkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil kendaraan roda 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX dan mengambil kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura untuk dijual kembali agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX tersebut tidak terlebih dulu izin saksi Ganjar Subhi Maulana Bin Olih Sulaeman;

Menimbang, bahwa pada saat 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura tersebut tidak terlebih dulu saksi Ahmad Zeni Hanini Bin Odjo Sutarso;

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan merk Yamaha Jupiter MX yang kemudian dijual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan merk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura karena belum dijual kembali sehingga hasilnya belum dinikmati oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkawan atau orang yang ikut melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam dilakukan Terdakwa bersama saksi Dadang Alias Kacit bertugas untuk mengambil kendaraan roda 2 (dua), saksi Adang Alias Okem mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa mengantarkan saksi Dadang Alias Kacit dan saksi Adang Alias Okem, sedangkan dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro yang bertugas mengantarkan Terdakwa ke lokasi sedangkan Terdakwa yang bertugas mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diuraikan pengertian sub unsur yang ada dalam unsur ini, yaitu:

- a. Membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;
- b. Memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan;
- c. Memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;
- d. Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila



orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

e. Perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;

f. Pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam dilakukan Terdakwa bersama Dadang Alias Kacit, saksi Adang Alias Okem dengan merusak kunci kontak dari kendaraan sepeda motor tersebut, sedangkan dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Asep Ramdan Alias Asro menggunakan Kunci leter L untuk merusak pintu mobil dan menyambungkan kabel soket yang sudah dipersiapkan dengan kabel kontak untuk menyalakan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan terpenuhinya sub unsur **merusak** dan **kunci palsu** maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim memandang hal tersebut termasuk dalam *Concurcus Realis*;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief *concurcus realis* yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam pada tanggal 07 Agustus 2019 dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) bermerk Suzuki Carry Pick Up ST 130 Futura Warna Hitam pada tanggal 11 November 2019 di 2 (dua) lokasi yang berbeda;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan diwaktu dan tempat berbeda-beda, sehingga Hakim menilai masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas nama Sahri;
Berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Adang Alias Okem Bin Tarip maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adang Alias Okem Bin Tarip;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama Tika Kartika;
- 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak mata kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter L;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuky Carry Pick Up ST 130 Futura warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178 Nosin G13C1D127178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017
No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337
berikut kunci kontaknya;
Berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin
Yanto maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI HARIS NUGRAHA Bin KARTONO**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI HARIS
NUGRAHA Bin KARTONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor No. 4690624 atas
nama Sahri;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adang Alias Okem
Bin Tarip;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 No. 00553906 atas nama
Tika Kartika;
 - 1 (satu) tas warna coklat yang berisikan 4 (empat) buah anak
mata kunci palsu yang ujungnya lancip dan 2 (dua) buah kunci leter
L;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuky Carry Pick Up ST 130 Futura warna Hitam Tahun 1993 tanpa No. Pol, No Ka BHDESL413PJ127178 Nosin G13C1D127178;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, Tahun 2017 No. Pol Z-6302 WI Noka MH1JFZ113HK923002 Nosin JFZ1E936337 berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asep Ramdan Alias Asro Bin Yanto;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, David Panggabean, S.H. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., A. Iyud Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

A. Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermi Minarni, S.H.,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Widya Wahyu Kharisma
2. NIM : 1917303075
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 2 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Adisana, RT 1 RW 10, Kec. Kebasen
5. Nama Ayah : Nasikin Bahar Arifudin
6. Nama Ibu : Mustiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N Buntu 02, 2012
 - b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 1 Sampang, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SAM N 1 Kroya, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, Sumbang

Purwokerto, 04 Januari 2024



Widya Wahyu Kharisma